

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, H. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan*. Surabaya: R.A.De. Rozarie.
- Fakih, M. (2011). *Panggil Saja Kami Kaum Difabel. I, Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik Organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyana, D., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan : antara norma dan realita*. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa.
- Sudiman. (2014). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (1992). *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- MaPPI., FHUI & SAPDA. (2019). *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Dalam Lingkup Pengadilan*. Depok: MaPPI FHUI.
- SIGAB. (2014). *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: SIGAB.
- SIGAB. (2017). *Panduan Paralegal Pendampingan Kasus Difabel Berhadapan Dengan Hukum*. Yogyakarta: SIGAB.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Tanggal 10 November 2011
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan  
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3754
- Putusan Pengadilan Nomor : 290/Pid.Sus/2019/PN. Tng
- Barnes, E. (2014). Valuing Disability, Causing Disability. *The University of Chicago Press Journals. Vol. 125 (No. 1)*, p.88.
- Dewi, D., & Subekti. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska). *Jurnal Recidive, Vol. 3 (No. 2)*, Mei-Agustus 2014, p.179.
- Joni, M. (2014). Konsepsi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif. *Journal of Disability Studies Iklus, Vol. 1 (No. 1)*, p.1.
- Malinda, A., Nurfitriana, E., & Yasin, M. (2013). Menggagas Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana; Upaya Mewujudkan Access to Justice. In *Prosiding Lomba Karya Tulis Mahasiswa Nasional Piala Bergilir Mahkamah Agung Pekan Hukum Nasional*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Jannah, M. (2020). *Penjatuhan Putusan Lepas ( Ontslag van Alle Rechtsvervolging) Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Menurut Putusan Hakim Nomor : 290/Pid.Sus/2019/PN.TNG*. Universitas Sriwijaya.
- Syafi'ie, M. (2011). Perlindungan dan Hak Anak-anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. <http://syafiie.blogspot.com/2011/04/perlindungan-dan-hak-anak-anak-yang.html> (diakses pada 06 Januari 2020).
- Architecture for Diferently Abled, liputan khusus Majalah Sketsa: Majalah Arsitektur Tarumanegara. Edisi 24.
- Wawancara dengan Kanit 3 Resnarkoba Polda Metro Jaya pada tanggal 11 Januari 2021

Wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat sebagai Kuasa Hukum  
dari Terdakwa Wendra Purnama via Whatsapp Call pada tanggal 3 Febuari  
2021